

IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ririn Ratna Winangsih^{1*}, Devi Vionitta Wibowo²

¹ Fakultas Tarbiyah STAI Riyadhhul Jannah Subang

Email: ririnbestari20@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum anak berusia 15 tahun. Pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab anak putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau kajian literatur yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang dianalisis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang sangat besar pada anak yang masih membutuhkan bimbingan dari orangtua, selain putus sekolah anak juga dihadapkan pada berbagai kondisi tekanan mental seperti kecemasan, kekerasan rumah tangga hingga trauma. Dampak lain yang ditimbulkan yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik karena minimnya tingkat pendidikan, dari aspek sosial mereka memiliki keterbatasan dalam mengeksplor lingkungan serta tidak dapat bergaul dengan teman seusianya karena telah sibuk dengan persoalan rumah tangga.

Kata Kunci: pernikahan dini, sistem pendidikan, Indonesia

Abstract

Early marriage is a marriage that is carried out before the child is 15 years old. Early marriage is one of the factors causing children to drop out of school. The purpose of this study is to determine the impact of early marriage on the education system in Indonesia. Using a qualitative approach with literature study techniques or literature reviews obtained from various literature and documents that are analyzed descriptively. The results obtained from this study indicate that early marriage has a huge impact on children who still need guidance from their parents, besides dropping out of school children are also faced with various conditions of mental stress such as anxiety, domestic violence to trauma. Another impact is the loss of opportunities to get better jobs because of the low level of education, from a social aspect they have limitations in exploring the environment and cannot get along with friends their age because they are already busy with household issues.

Keywords: early age marriage, education system, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia memutuskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, yang tercantum pada Pasal 28 C ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan*

Jurnal Pendidikan Sultan Agung. Nomor 3, Volume 1, Tahun 2023

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pendidikan dalam Undang-undang Dasar 1945 dimuat dalam satu bab khusus yaitu dalam Pasal 31 Bab XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pada ayat pertama Pasal 31 (1) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak atas setiap warga negara, kemudian ayat selanjutnya menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan, hal ini memungkinkan jika ada kelompok masyarakat yang ditolak akses belajarnya untuk menuntut haknya kepada pemerintah (Pidarta, 2013). Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ayat selanjutnya menyatakan bahwa pemerintah harus mampu mengupayakan serta menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga Akhlak Mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Undang-undang, maka lahir lah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaannya sebagai sebuah penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar sebagai salah satu program dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Wajib belajar sebagaimana tertera di Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu sebuah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dibawah tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan wajib belajar di Indonesia mengamanatkan keikutsertaan warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka ditetapkanlah bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar (SD) serta pendidikan di tingkat pertama (SMP). Penyelenggaraan wajib belajar di Indonesia memiliki empat ciri pokok yaitu: dilaksanakan bukan melalui paksaan melainkan bersifat himbauan; tidak memiliki sanksi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral orang tua untuk menyekolahkan anaknya; tidak ada undang-undang khusus dalam menerapkan program; keberhasilan dan kegagalan program diukur dengan peningkatan partisipasi sekolah pada usia 6 dan 15 tahun (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2009).

Keberadaan wajib belajar di Indonesia diperpanjang dengan jangka waktu yang mengarah ke jenjang pendidikan sampai dengan sekolah menengah, yaitu pengakuan 12 tahun sebagai wajib belajar, namun hingga saat ini belum ada landasan hukum bagi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, sehingga pada tahun 2014 diajukannya Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke Mahkamah Konstitusi setelah wajib belajar sembilan tahun yang dapat dianggap ketinggalan zaman digugat oleh para pemohon, pemohon kemudian mempermasalahkan penyelenggaraan ketentuan wajib belajar menjadi "tujuh sampai delapan belas tahun" (Ikrom, 2015). Mahkamah Konstitusi dengan amar putusannya menolak pemohon seluruhnya karena Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa program minimum yang harus diikuti warga negara Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) bagi pemerintah dan pemerintah daerah (*Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 92/PUU-XII/2014*).

Fakta menunjukkan masih banyak anak usia 7 sampai 15 tahun yang putus sekolah, padahal seharusnya mereka mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Anak putus sekolah yaitu seseorang yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya atau bisa dikatakan sebagai anak usia sekolah yang tidak sekolah lagi dan tidak mendapatkan ijazah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak putus sekolah diantaranya karena kurangnya minat atau keinginan anak untuk bersekolah, siswa tidak tertarik untuk sekolah,

Ririn Ratna Winangsih, dkk. Implikasi pernikahan Dini ... (JP-SA Vol. 3 No. 1. Feb 2023) kesulitan mengikuti atau memahami pelajaran, perekonomian keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, serta lingkungan yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling kuat mempengaruhi anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah karena minimnya perhatian orang tua, sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas adalah kurangnya keinginan atau minat anak untuk bersekolah (Cahyani, 2019).

Fakta lain menunjukkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia anak putus sekolah disebabkan karena menikah (pernikahan dini) (Kompas.com, 2021). Sehingga pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan dan putus sekolah di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum usia seseorang mencapai usia yang telah ditentukan menurut undang-undang. Batasan usia tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Pasal (7) ayat 1, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pernikahan atau perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah menjangkau usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah menjangkau usia 16 (enam belas) tahun. Atas dasar itu, maka seseorang diperbolehkan melakukan pernikahan atau perkawinan jika sudah mencapai batas usia yang telah ditentukan serta harus matang secara jasmani dan psikologis sehingga mampu bertanggung jawab atas pernikahannya. Namun, pada faktanya di masyarakat hari ini masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan dibawah batas usia yang sudah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan pengaruh kepada sebagian masyarakat (Hardianti, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung ke analisis (Rachmat Kriyantono, 2006). Deskriptif mengacu pada metode mempelajari suatu objek, yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambar, atau lukisan secara sistematis dan objektif, dengan mempertimbangkan fakta, fitur, karakteristik, dan hubungan antara elemen yang ada atau fenomena tertentu (Kaelan, 2015). Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur, dokumen, serta jurnal ilmiah yang terkait dengan kajian penelitian ini, dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Adapun hasil data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder dengan rentang waktu lima tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis pernikahan dini ini didasari dari beberapa jurnal ilmiah yang telah ditulis oleh ahli sebelumnya. Dari hasil pemikiran merak kami berusaha untuk melakukan pembahasan sebagaimana table di bawah ini.

Tabel 1.1 Analisis Jurnal tTntang Pernikahan Dini

Judul Jurnal	Penulis	Hasil Penelitian
Analisis Dampak Pernikahan Dini	Elprida Riyanny Syalis. Nunung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah: 1) Faktor perekonomian, 2) Orang tua, 3) Kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Dampak

Terhadap Psikologis Remaja (2020)	Nurwati	pernikahan dini bagi remaja dari segi psikologis yaitu timbulnya kecemasan dan stres. Kecemasan yang dialami oleh remaja yang melakukan pernikahan dini remaja akan merasa ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya. Pada saat yang sama, stres juga dapat menyebabkan neuritis depresi karena frustrasi yang berkepanjangan dan depresi yang berlebihan.
Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria (2020)	Ira Indrianingsih, Fitri Nuraifah, Misnawati, Deni Ramdani, Syahrul Hamdani, Yassir Amri, Yusri Hadi Pratama,	Hasilnya menyebutkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Tingkat pernikahan dini paling tinggi terdapat di desa Janapria yakni di dusun Menyer, dusun Batu Bungus Utara dan di dusun Montong Kesene. Akibat pernikahan dini, pasangan muda mengalami berbagai konsekuensi seperti kesehatan ibu dan anak, ekonomi dan sosial, pendidikan, psikologis dan hukum. Terkait tindakan preventif adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para remaja, masyarakat, dan orangtua yang memiliki anak remaja serta meningkatkan keterlibatan lembaga formal untuk membantu Janapria mencegah atau meminimalisir pernikahan dini.

Pembahasan

Usia Ideal Untuk Menikah dalam Perspektif Islam

Dalam rumusan hukum Islam, usia perkawinan harus memperhatikan nilai kegunaan dan kemanfaatan serta berpegang pada prinsip bahwa calon laki-laki dan perempuan harus matang lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan. Dalam rangka memenuhi tujuan mulia dan hikmah pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Pemenuhan kebutuhan biologis serta memperoleh keturunan. Selain nilai guna dan manfaat, kedua pasangan harus sudah mencapai usia yang sesuai untuk menikah (Diyan Yusri, 2020).

Mengenai batasan usia menikah, Islam tidak secara spesifik menjelaskan usia menikah. Pada dasarnya perkawinan dipandang sebagai orang yang sudah mampu berpikir, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, seseorang yang menikah dianggap sudah dewasa karena dianggap mampu membangun rumah tangga agar terhindar dari perselisihan yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, Islam tidak secara khusus menjelaskan batasan usia perkawinan, karena suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun.

Batas usia menikah memang tidak dijelaskan secara rinci, namun bukan berarti Islam secara mutlak membolehkan pernikahan usia muda. Pada dasarnya, tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang batas usia menikah. Kedua sumber tersebut hanya menekankan bahwa orang yang menikah harus sudah mampu dan dewasa untuk mengatur dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika seorang pria dan seorang wanita telah dewasa, mereka dapat memenuhi hak dan tanggung jawab mereka secara timbal balik. Seperti yang disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 6: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka harta-hartanya.”* (Departemen Agama RI, 1993).

Ririn Ratna Winangsih, dkk. Implikasi pernikahan Dini ... (JP-SA Vol. 3 No. 1. Feb 2023)

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang boleh menikah jika sudah cukup umur untuk menikah. Dengan kata lain, pernikahan seorang dapat dilaksanakan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Sebuah hadits menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika Aisyah masih muda, sebagaimana di riwayatkan dalam Bukhari Muslim.: “*Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku sembilan tahun*”.

Ada dua pendapat Mu'tabar yang berbeda mengenai hadis di atas, yaitu ulama yang menerima nash tersebut dan yang menolaknya. Bagi yang menerimanya, dasar utama pengesahannya adalah kemutlakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena kitabnya adalah kitab yang paling baik dari kitab Hadits lainnya. Adapun yang menolak pernikahan dibawah umur mengklaim bahwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah merupakan sifat khusus Nabi Muhammad dan umatnya tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Karena pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah berlandaskan pada petunjuk Allah, maka penekanan pada sifat khusus Nabi Muhammad di atas harus ditonjolkan agar tidak menjadi legitimasi yang baru untuk melakukan legalisasi pernikahan di bawah umur (Rajafi, 2015).

Para ulama fiqh sepakat bahwa bukti baligh seorang wanita adalah dengan haid dan hamil. Kehamilan terjadi sebab adanya pembuahan pada ovum oleh sperma, sedangkan haid posisinya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyebutkan bahwa salah satu bukti balighnya seseorang adalah tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Sementara Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada perbedaan dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Sedangkan keempat Imam Mahzab memiliki pendapat yang berbeda terkait batas usia minimal pernikahan. Imam Malik berpendapat bahwa batas usia sah untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan yakni 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia ideal untuk melakukan pernikahan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwa batas minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun.

Perbedaan usia baligh para Imam Madzhab tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial budaya tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di Madinah. Imam Syafi'i tinggal dengan berpindah-pindah dari Madinah, Baghdad, Hijaz sampai Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sementara itu Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Mengenai perbedaan pendapat para imam madzab, pendapat Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia yang paling tinggi dibandingkan dengan para Imam madzab lainnya. Pendapat inilah yang dijadikan acuan dalam Hukum perkawinan Indonesia (Anshori, 2019).

Kajian terkait usia baligh dapat ditelusuri kembali dalam kata rusydan (أَدْنَشُر) pada QS. An-Nisā/4:6. Dalam ayat tersebut terdapat kata *rusydan*, lahir kata *Rusydan* yang bagi manusia yaitu kesempurnaan jiwa dan raga yang membuat mereka mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Marāghī mengartikan kedewasaan (*Rusydan*), yaitu ketika seseorang dapat memahami dengan baik cara menggunakan serta membelanjakan hartanya, sedangkan balighu al-nikah ialah apabila umur sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Marāghī menafsirkan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tersebut (Shihab, 2001). Menilik pendapat para ahli hukum tentang usia baligh untuk menikah, dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasannya adalah 15 tahun, meskipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Karena saat itu status usia anak 9 tahun khususnya di Madinah sudah tergolong dewasa (Supriyadi, 2011).

Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia

Praktik pernikahan usia dini merupakan kontribusi dari banyak faktor, baik individu, keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Dan itu berkaitan dengan dinamika budaya dan struktur sosial di mana komunitas itu hidup. Ada beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini antara lain tradisi, peran gender dan struktur sosial, ekonomi, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum perkawinan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi tidak hanya pada keinginan individu untuk menikah dini, tetapi juga dalam konteks kondisi sosial di mana mereka tinggal (Handayani, 2021).

Faktor pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan itu terjadi setelah orang mempersepsikan suatu objek tertentu. Persepsi terjadi melalui panca indera manusia, yaitu: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. *Knowledge* atau pengetahuan kognitif merupakan area yang sangat penting dalam pengembangan kinerja. Pengetahuan juga merupakan faktor yang kuat dalam mengubah sikap. Pengetahuan dan sikap merupakan dasar dari perkembangan moral generas, sehingga idealnya seseorang harus memiliki keselarasan antara pengetahuan dan sikap. Sedangkan sikap terbentuk pada pengetahuan sebelumnya (Supriati, 2019). Pengetahuan merupakan hasil dari pengetahuan orang dan terbentuk setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap objek atau subjek tertentu dengan menggunakan panca inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan sentuhan. Sebagian besar informasi yang tersedia bagi masyarakat berasal dari mata dan telinga mereka (Cahyono, 2019). Pengetahuan itu sendiri merupakan domain yang penting bagi seorang individu karena pengetahuan yang dimilikinya mempengaruhi tindakan (lebih dari perilaku). Pengetahuan dalam ranah kognitif memiliki enam tingkatan berturut-turut yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi (Kurniawati, 2020).

Faktor ekonomi

Status ekonomi yang rendah dalam keluarga mungkin menjadi alasan mengapa remaja putri menikah dini. Remaja putri yang menikah dini biasanya terdapat pada keluarga miskin dimana keluarga tersebut tidak mampu menghidupi anaknya, sehingga mereka memilih menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Dimana setelah menikah, anak perempuan tidak lagi menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan suami yang mengurus segala kebutuhannya. Selain itu, keluarga percaya bahwa dengan menikahkan anak, mereka dapat membantu keuangan keluarga, misalnya dengan memberikan uang kepada keluarga setiap bulan atau membantu membiayai pendidikan adik-adiknya. Namun pada kenyataannya kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi orang tuanya, sehingga harapan orang tua tidak terpenuhi dan malah menambah angka kemiskinan di Indonesia (Hardianti, 2020).

Faktor pendidikan

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan usia muda. Orang tua yang tidak berpendidikan akan senang jika seseorang menyukai anaknya, tetapi mereka tidak tahu hasil dari pernikahan muda ini. Pendidikan mempengaruhi sikap dan pandangan orang tua terhadap pendidikan anaknya. Semakin berpendidikan orang tua, semakin luas dan lengkap pola pikir dalam membesarkan anak. Pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pandangan tentang peran dan posisi anak dalam keluarga. Mereka sering berpikir bahwa perempuan hanyalah istri, mereka hanya bekerja di dapur, bahkan sekalipun mereka sekolah tinggi akan berujung di dapur dan ketika mereka menikah mereka pergi ke suami mereka. Akibatnya, kesempatan pendidikan bagi perempuan sangat terbatas. Sehingga, banyak wanita yang cenderung menikah dini (Muzaffak, 2013).

Faktor dari Individu sendiri

Pernikahan dini juga dapat terjadi karena disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor intrinsik pada remaja putri seperti kematangan fisik dan emosional, keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber, karena kebutuhan inilah maka banyak remaja yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, yang menjadi pernikahan dini yaitu banyak remaja yang melakukan hubungan suami istri di usia kurang dari 18 tahun diluar pernikahan yang sah. Terlihat jelas bahwa para remaja melakukan perbuatan asusila karena pergaulan bebas serta kurangnya perhatian dari orang tua mereka. Sehingga mereka terpaksa untuk menikah di usia muda. Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terlebih lagi pada orang tua yang kurang memberi kasih sayang kepada anaknya. Selain itu, perekonomian orang tua yang rendah dapat mengganggu pendidikan anak, minimnya keharmonisan keluarga dapat mengganggu kesehatan mental anak, pasalnya orang tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri (Ikhsanudin, 2015).

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Usia Sekolah

Pernikahan dini juga memiliki dampak positif dari segi agama, seperti bebas dari pergaulan bebas dan terhindar dari zina. Pernikahan dini diyakini dapat memenuhi hasrat seksual dan menghindari seks bebas. Pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban orang tua yang berpenghasilan rendah, dan ada pandangan bahwa dengan menikah muda orangtua tidak memiliki lagi anak yang masih kecil.

Secara psikologis, mereka belum dewasa sehingga menimbulkan perasaan menyesal, stres, dan terbebani (Kartikawati, 2015). Dampak psikologis dari menikah di usia muda adalah pasangan muda secara mental masih belum mampu beralih peran atau bertahan dari hiruk pikuk rumah tangga, serta menyesal kehilangan sekolah dan masa mudanya. Mereka menyesal tidak bisa belajar di bangku sekolah, mereka tidak punya waktu untuk bermain dengan teman, mereka khawatir dan terbebani dengan menikah muda, dan rasa penyesalan ini ada karena mental orang tersebut belum siap untuk membangun rumah tangga. Kecemasan remaja menikah dini membuat mereka rentan terhadap gangguan kesehatan mental yang dapat menimbulkan stres. Dan jika dikaji menurut ilmu kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan kematian bayi dan ibu, rentan terhadap komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas juga rentan terjadi keguguran dan bayi prematur (Maudina, 2019).

Selain itu, pernikahan dini juga rentan terhadap perceraian, karena adanya pertikaian antara suami istri yang timbul dari kecenderungan karena sifat egois yang cenderung tinggi, tidak ada kesinambungan dalam menjalani rumah tangga karena kurangnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, serta tidak adanya kesadaran akan hak dan tanggung jawab baru yang timbul setelah menikah (Wowor, 2021).

Dari segi sosial, pernikahan dini membatasi ekspresi diri seseorang, membatasi kesempatan bersosialisasi, rasa malu dan takut terhadap tetangga di lingkungan sekitarnya karena hamil sebelum menikah, sehingga remaja tidak mau berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Kehamilan remaja akibat pergaulan bebas membawa konsekuensi sosiologis yaitu rasa malu, dimana solusi dari masalah tersebut adalah pernikahan. Rasa malu saat berinteraksi dengan warga sekitar menjadikan mereka enggan keluar rumah (Maudina, 2019).

Selain hal tersebut di atas, dampak ekonomi dari pernikahan dini adalah masih banyak yang bergantung pada orang tua karena ekonomi masih lemah, ada yang tidak memiliki rumah sendiri, sehingga masih tinggal bersama orang tua. Sejalan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa remaja yang menikah muda sering mengalami masalah keuangan, dan karena lemahnya ekonomi pasangan yang menikah muda seringkali masih tinggal bersama orang

SIMPULAN

Mengenai batas usia menikah sebenarnya tidak ada ayat Al-qur'an atau Hadist yang menjelaskan secara spesifik, namun para ulama sepakat bahwa salah satu yang menjadi kebolehan menikah adalah baligh dan mampu membina rumah tangga. Adapun pemerintah Indonesia sendiri menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh banyak faktor yaitu faktor pengetahuan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor individu itu sendiri. Sementara dampak pernikahan dini terhadap pendidikan diantaranya yaitu hilangnya kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan sehingga menimbulkan dampak yang lebih luas lagi, seperti dari segi psikologis anak memiliki kecemasan, stress, hingga trauma. Selain itu dari segi ekonomi, anak yang menikah dini cenderung mengalami permasalahan keuangan karena mereka menikah dalam kondisi finansial yang tidak stabil.

SARAN

Pernikahan dini merupakan sebuah permasalahan yang hadir karena berbagai faktor sehingga dampaknya terlihat sangat signifikan dari berbagai aspek. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam hal ini, karena dengan pendidikanlah seseorang mampu menimbang hal yang baik dan yang buruk termasuk dalam kasus pernikahan dini. Oleh sebab itu peran pemerintah, keluarga dan lingkungan sangatlah penting, perlu adanya kesadaran dari seluruh pihak yang terlibat termasuk dari individu itu sendiri. Sangat penting bagi orangtua dan anak untuk mengetahui terkait dampak negatif pernikahan dini, dan satu-satunya jalan yang dapat memungkinkan hal itu terjadi adalah dengan adanya pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022). *Berapa jumlah anak putus sekolah di Indonesia*. Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia>.
- Anshori, T. (2019). Analisis Usia Ideal Perkawinan Maqasid Syari'ah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2009). *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*.
- Cahyani, N. K. A. S., Suciptawati, N. L. P., & Sukarsa, K. G. (2019). Identifikasi faktor yang memengaruhi anak putus sekolah di Kabupaten Badung. *EJurnal Matematika*, 8(4), 289. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/mtk.2019.v08.i04.p267>.
- Departemen Agama RI. (1993). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surya Cipta Aksara.
- Diyan Yusri, Alang Sidek, C. A. (2020). Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Sosial Sains*, 04(1).
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Ikhsanudin, M. S. N. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, L. J. (2020). "Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.
- Kaelan, M. s. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1), 1-

- Ririn Ratna Winangsih, dkk. Implikasi pernikahan Dini ... (JP-SA Vol. 3 No. 1. Feb 2023) 16, 3(1), 1–6.
- Kompas.com. (2021). *KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/06/12561341/kpai-angka-putus-sekolah-pada-masa-pandemi-covid-19-cukup-tinggi>.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95.
- Muzaffak. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua Mengkawinkan Anaknya di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten bangkalan. *Paradigma*, 1.
- Novi Kurniawati, K. I. P. S. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1).
- Pidarta, M. (2013). *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 92/PUU-XII/*. (2014).
- Rachmat Kriyantono. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada.
- Rajafi, A. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Istana Publising.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah*.
- Sri Handayani, Syarifah Nuraini, R. I. A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di beberapa Etnis Indonesia *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265–274.
- Supriyadi, D. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)*. Pustaka Setia.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).